

## ANALISIS HUKUM ALASAN PENYIDIK TIDAK MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DIKAITKAN DENGAN KUHAP

**Siska Karina**

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia  
siska.kirana@ugj.ac.id



Diterima: 31 Desember 2022; Direvisi: 26 Januari 2022; Dipublikasikan: 24 Februari 2022

### Abstrak

Pelaku pengedar narkoba yang semakin meluas tanpa batas ini sudah sepatutnya diberikan ganjaran yang berat bagi para pengedar juga para pemakainya, hingga menimbulkan efek jera. Juga bagi para penyidik agar tidak mengabulkan penangguhan penahanan bagi para tersangka tindak pidana narkoba. Hal ini diperkuat dengan Surat KAPOLDA JABAR NOPOL: ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, Tentang: SASPRI (Sasaran Prioritas) antara lain : Ilegal Logging, Korupsi, Narkoba dan Perjudian, yang isinya adalah agar tidak melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka SASPRI. Jika kita melihat kaitannya antara hak-hak tersangka yang telah diatur dalam Pasal 50 s.d. 68 KUHP dengan Surat KAPOLDA JABAR NOPOL: ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, bukan tanpa alasan. Melihat kasus narkoba ini sudah tergolong kejahatan kelas tinggi serta efeknya yang merugikan semua komponen bangsa dari segala segi, sehingga dengan dikeluarkannya Surat KAPOLDA JABAR NOPOL: ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, Tentang: SASPRI (Sasaran Prioritas) antara lain agar tindak kriminalitas: Ilegal Logging, Korupsi, Narkoba dan Perjudian, agar tidak melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka SASPRI menurut penulis sudah tepat pelaksanaannya. Kaitannya antara Surat KAPOLDA JABAR NOPOL: ST/35/II/2002 yang memprioritaskan bahwa tersangka narkoba agar tidak diberi penangguhan penahanan dengan Hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 31 KUHP, menurut penulis penangguhan penahanan bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, mengingat kejahatan narkoba yang sudah sangat membahayakan suatu bangsa dan hampir di seluruh dunia, maka kiranya penangguhan penahanan bukan suatu hal yang melanggar hukum dalam arti pihak Polri tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka yang jelas-jelas dilindungi dalam pasal 50 sampai dengan 68 KUHP.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Penangguhan Penahanan, Narkoba, Psikotropika

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.<sup>1</sup>

Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika undang undang ini merupakan revisi dari Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan bagi semua kalangan, efeknya yang dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan tidak saja merugikan bagi penyalahguna tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan kemampuan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang serius dalam hal penyalahgunaan Narkotika serta upaya pemberantasannya.

Penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil. Ini jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-giatnya membangun. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di butuhkan peran dari masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih kurang, dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.<sup>3</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>Sedangkan menurut Dadang Hawari menyatakan yang dimaksud dengan narkotika adalah :<sup>5</sup>

1. Garam-garam dan turun-turunan dari morfina dan kokaina.
2. Bahan lain, baik alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika. Apabila penyalahgunaan dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti morfina dan kokaina.
3. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang mengandung bahan tersebut, dalam bentuk lain atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakope.

---

<sup>1</sup> Leden marpaung, 2008, "Asas teori praktik hukum pidana", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosworo, 1990, "Hukum Narkotika Indonesia", Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm 3

<sup>3</sup> Makmuri Muchlas, 2001, "Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA ( Narkotika dan Psikotropika)", (Jakarta: Depdiknas. Hlm 23.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>5</sup> Dadang Hawari, Psikiater. 2004. *Menanggulangi NAZA (Narkotik, Alkohol & Zat Adiktif)*. PT. Dana Bhakti Primayasa, Hlm. 9.

4. Morfina adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus  $C_{17}H_{19}NO_3$ .
5. Tanaman koka adalah tanaman yang berasal dari golongan genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erthroxylaceae*.
6. Daun koka yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erthroxylaceae* yang menghasilkan kokaina secara langsung atau untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun, koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. Kokaina adalah Metil ester 1 bersonil ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$
8. 11-Ekgonina adalah 1-ekgonina dengan rumus kimia  $C_{19}H_{15}NO_3 \cdot H_2O$  dan oster serta turunannya yang dapat diubah menjadi Eksoginina dan kokaina.
9. Tanaman ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus *Cannabis*, termasuk biji dan buahnya.

Untuk itu bagi para pelaku pengedar narkotika yang semakin meluas tanpa batas ini sudah sepatutnya diberikan ganjaran yang berat bagi para pengedar juga para pemakainya, hingga menimbulkan efek jera. Juga bagi para penyidik agar tidak mengabaikan penanggulangan penahanan bagi para tersangka tindak pidana narkotika. Hal ini diperkuat dengan Surat KAPOLDA JABAR NOPOL : ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, Tentang : SASPRI (Sasaran Prioritas) antara lain : Ilegal Logging, Korupsi, Narkoba dan Perjudian, yang isinya adalah agar tidak melakukan penanggulangan penahanan terhadap tersangka SASPRI.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelidikan bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Penyelidikan bukanlah suatu fungsi yang berdiri sendiri, dalam arti terpisah dari penyidikan, akan tetapi hanyalah merupakan suatu cara atau sub fungsi yang berdiri sendiri yang mendahului tindakan lain.

Dengan kata lain, lebih dahulu dilakukan penyelidikan agar peristiwa itu dapat ditentukan, apakah tindak pidana atau bukan guna dapat dilakukan penindakan berupa upaya paksa. Lembaga "penyelidikan" ini diintrodusir oleh KUHAP sebagai suatu usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan penuh kepada penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Kewenangan tersebutlah yang dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja Polri yang notabene sebagai penyidik dengan terlebih dahulu menetapkan komitmen bahwa sesuai dengan perintah KAPOLRI terhadap para tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak ada penanggungan penahanan walaupun di dalam KUHAP penanggulangan penahanan merupakan bagian dari hak-hak tersangka dan terdakwa dan sangat memungkinkan bahwa tersangka atau terdakwa, keluarga ataupun penasihat hukumnya untuk mengajukan upaya penanggulangan penahanan.

Menurut P.A.P Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia". Yang dimaksud tindak pidana adalah sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, Diktuk ..., Hlm. 17.

<sup>7</sup> Lamintang, PAP. "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" Citra Aditya Bakti. 1997. Bandung. Hlm 182.

Yang menjadi persoalan adalah mengapa dalam kenyataannya terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak diberlakukan penangguhan penahanan, sedangkan dalam KUHAP sendiri disebutkan dengan jelas bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dipergunakan di dalam penulisan sini, adalah metode pendekatan yang bertumpu pada data skunder sebagai data utama. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan-aturan atau asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Nilai kepercayaan merupakan salah satu nilai atau kepentingan masyarakat yang perlu selalu dipelihara, ditegakkan, dan dilindungi. Masyarakat yang aman, tertib, dan damai diharapkan dapat dicapai apabila ada "saling kepercayaan" di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kepercayaan inilah yang justru menjalin hubungan harmonis kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, akan timbul kekacauan, ketidaktenteraman, dan ketidakdamaiannya apabila nilai kepercayaan itu telah hilang atau mengalami erosi dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu penulis menilai bahwa para tersangka yang terkait dalam kasus narkotika ini memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan para penegak hukum. Semua elemen bangsa ini berupaya untuk memerangi bahaya narkotika yang sangat merugikan generasi penerus bangsa ini. Karena hampir dari 70% kasus narkotika ini menimpa kaum produktif yang dalam hal ini adalah para remaja generasi muda.

Sehingga keadaan yang semakin mengkhawatirkan bagi generasi bangsa ini, maka perlu diambil langkah-langkah tegas serta memberikan efek jera sekaligus memberikan peringatan bagi semua kalangan bahwa dengan terjerat narkotika hanya akan membuat hidup semakin hancur, tatanan kehidupan sosial, politik dan ekonomi akan semakin terpuruk jika generasi bangsanya sudah menjadi budak narkotika.

Untuk itu bagi para pelaku pengedar narkotika yang semakin meluas tanpa batas ini sudah sepatutnya diberikan ganjaran yang berat. Hal ini diperkuat dengan komitmen Polri dalam memerang Narkotika dengan dikeluarkannya Surat KAPOLDA JABAR NOPOL : ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, Tentang : SASPRI (Sasaran Prioritas) antara lain : Ilegal Logging, Korupsi, Narkotika dan Perjudian, yang isinya adalah agar tidak melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka SASPRI.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahanan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahanan.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.<sup>8</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.<sup>9</sup>

Berbeda dengan bentuk perampasan kemerdekaan yang lain yaitu penangkapan yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik saja maka penahanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap jenjang tahapan sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan penyidik dapat melakukan penahanan, dalam tahap penuntutan penuntut umum dapat melakukan penahanan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding) dan Mahkamah Agung (Pengadilan Kasasi), hakim dapat melakukan penahanan yang lamanya telah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP.

Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat.

Persyaratan yang ketat tersebut dapat dilihat pada alasan untuk melakukan penahanan. Alasan penahanan yang bersifat subjektif yaitu alasan penahanan yang digantungkan pada pandangan/penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Alasan ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) di mana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikuatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

KUHP selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 Ayat (4). Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam Pasal 21 Ayat (4) sub d.

Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan (PP No. 27 tahun 1993 pasal 1). Tetapi ada juga tahanan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, karena berdasarkan SK MENKEH RI No. M. 03.DM.01.06 tahun 1983, beberapa Lembaga Pemasyarakatan tertentu dapat ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Sedangkan dasar hukum penahanan terhadap tersangka Narkotika adalah:

1. Pasal 1 butir 20, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 11, Pasal 20 s.d Pasal 31 KUHAP
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Laporan Polisi
5. Surat Perintah Penyidikan

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka / Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, atau yang memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih misalnya penganiayaan (pasal 351 ayat 1 dan pasal

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal 19

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1996. Hal 16.



353 ayat 1), penggelapan, penipuan (pasal 372, 378 dan 379a), mencari nafkah dengan memudahkan orang melakukan percabulan (germo/mucikari) pasal 296, mucikari yang melakukan eksploitasi pelacur (pasal 506) dan berbagai tindak pidana lainnya. Serta pelanggaran peraturan Bea & Cukai (pasal 25 dan pasal 26 Ordonansi Bea & Cukai), juga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt 1955) sebagaimana diatur dalam pasal 1,2 dan pasal 4. Penggunaan Narkotika pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976. Dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan;
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dalam melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
2. Syarat-syarat tersangka / terdakwa dapat ditahan:
  - a. Syarat Subjektif

Dengan mengacu kepada syarat subjektif diatas, Penahanan dilakukan dengan alasan adanya kekhawatiran (Pasal 21 ayat 1 KUHAP), sebagai berikut:

- (1) Tersangka/terdakwa akan melarikan diri.
- (2) Tersangka/terdakwa akan merusak/menghilangkan barang bukti.
- (3) Tersangka/terdakwa akan melakukan tindak pidana kembali.

b. Syarat Objektif

- (1) Penahanan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman Pidana Penjara kurang dari 5 (lima) tahun untuk Tindak Pidana, yaitu Pasal 282 ayat 3 ; Pasal 296 ; Pasal 335 ayat 1 ; Pasal 535 ayat 1 ; Pasal 372 ; Pasal 378 ; Pasal 379 a ; Pasal 453 ; Pasal 454 ; Pasal 455 ; Pasal 459 ; Pasal 480 dan, Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechte Ordonnantie* (Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai).

Seperti yang telah penulis bahas dalam bab sebelumnya bahwa hak-hak tersangka Tindak Pidana Narkotika yang tertera dalam Pasal 50 s.d 68 KUHP sangat dijunjung tinggi oleh hukum, seperti:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.
2. Tersangka berhak segera dimajukan ke pengadilan.
3. Tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan.
4. Tersangka berhak diterangkan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan kepadanya.
5. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.
6. Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
7. Tersangka berhak menghubungi penasihat hukumnya.

8. Apabila tersangka berkewarganegaraan asing berhak menghubungi perwakilan negaranya.
9. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya.
10. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga
11. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah

Apabila tersangka/tahanan itu adalah wanita hamil dan sedang menyusui tidak berbeda dengan tahanan lainnya. Perbedaannya hanya pada menu makanan. Menu makanan bagi tahanan perempuan yang hamil dan menyusui, diatur tersendiri dan berbeda dengan mereka yang dalam kondisi normal (diatur pasal 7 PerMenkeh RI). Jika anda yang berstatus sebagai tahanan dan hak anda sebagai tahanan telah dilanggar oleh pihak lain seperti polisi, penyidik atau aparat penegak hukum lainnya, anda dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Departemen Kehakiman atau ke Komnas HAM.

Jika kita melihat kaitannya antara hak-hak tersangka yang telah diatur dalam Pasal 50 s.d. 68 KUHP dengan Surat KAPOLDA JABAR NOPOL : ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, bukan tanpa alasan. Melihat kasus narkoba ini sudah tergolong kejahatan kelas tinggi serta efeknya yang merugikan semua komponen bangsa dari segala segi, sehingga dengan dikeluarkannya Surat KAPOLDA JABAR NOPOL : ST/35/II/2002, Tanggal 11 Februari 2002, Tentang : SASPRI (Sasaran Prioritas) antara lain agar tindak kriminalitas : Ilegal Logging, Korupsi, Narkoba dan Perjudian, agar tidak melakukan penanggulangan penahanan terhadap tersangka SASPRI menurut penulis sudah tepat pelaksanaannya.

Begitu besarnya komitmen negara dalam menangani kasus narkoba ini maka para penegak hukum bisa dikenakan sanksi pidana seperti disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pasal 88 bahwa penyidik yang telah melakukan penyitaan barang bukti narkoba dan tidak menyerahkan barang sitaan dalam waktu 3 x 24 jam kepada Kejaksaan Negeri atau Badan POM akan dikenakan sanksi penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Maka penulis menilai bahwa dengan penanggulangan penahanan yang dilakukan pihak kepolisian bukan berarti mengabaikan hak-hak tersangka akan tetapi lebih melihat kepada tindakan para pemakai, pengedar narkoba yang sudah jelas merusak tatanan hidup kita juga dilihat dari kekhawatiran terhadap tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana seperti tercantum dalam pasal 21 KUHP.

#### **4. KESIMPULAN**

Alasan Penyidik Polri tidak mengabulkan permohonan penanggulangan penahanan sebagai Hak-hak tersangka tindak pidana Narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 31 KUHP dikaitkan dengan Surat KAPOLDA JABAR NOPOL : ST/35/II/2002. Kaitannya antara Surat KAPOLDA JABAR NOPOL : ST/35/II/2002 yang memprioritaskan bahwa tersangka narkoba agar tidak diberi penanggulangan penahanan dengan Hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 31 KUHP, menurut penulis penanggulangan penahanan bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, mengingat kejahatan narkoba yang sudah sangat membahayakan suatu bangsa dan hampir di seluruh dunia, maka kiranya penanggulangan penahanan bukan suatu hal yang melanggar hukum dalam arti pihak Polri tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka yang jelas-jelas dilindungi dalam pasal 50 sampai dengan 68 KUHP.

## **REFERENSI**

- Andi Hamzah, 2005, Bunga Rampai *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. UNDIP Semarang.
- Dadang Hawari, Psikiater. 2004., *Menanggulangi NAZA (Narkotik, Alkohol & Zat Adiktif)*. PT. Dana Bhakti Primayasa
- Fajarianto, O., Harimurti, E. R., & Harsono, Y. (2023). Character Education Learning Model for Elementary School. *EDUCATIO: Journal of Education*, 7(4), 203-213.
- Kurniawan, C., Fajarianto, O., Novitasari, I., Wulandari, T. C., & Marlina, E. (2022). Assessing Learning Management System (LMS) for The Dairy Farmer: Obstacles to Delivering Online Learning Content. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(3), 341-352.
- Lamintang, PAP. 1997, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Leden marpaung, 2008, "*Asas teori praktik hukum pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siregar, N. F., Fajarianto, O., Nurlia, T., & Harsono, Y. (2022). THE EFFECTIVENESS WAY FOR IMPROVING THE USING OF VOCABULARIES FOR GENERAL PUBLIC. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(4).
- Soejono H.Abdurrahman, 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, "*Hukum Narkotika Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Hukum Acara Pidana

Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.